



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/52/SK/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MEMBACA** : Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/6/SK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Tim Pembanguna Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan perlu dilaksanakan evaluasi.
 2. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu ditunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi sebagi pelaksanaannya.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - d. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - e. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - h. Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 7 februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor: W15-U2/52/SK/I/2019

Tanggal: 30 Januari 2019

**PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

A. TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Koordinator : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Sekretaris : Rafiqah, ST.

B. KELOMPOK KERJA

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Penanggungjawab : Akhmad Rosady, SH. MH.

Anggota : Baidhowi

2. AREA PENATAAN TATA LAKSANA

Penanggungjawab : Muhammad Arsyad, SH.

Anggota : Noor mahdalina, SH.

3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penanggungjawab : Sri Nuryani, SH.

Anggota : Ivonne Sari Indah, S. Si.

4. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penanggungjawab : Syamsuni, SH. M.Kn.

Anggota : Noorlaila Wardhani

5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Penanggungjawab : Muhammad Deny Firdaus, SH.

Anggota : H. Tawahidi

6. AREA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Penanggungjawab : Rubiyanto Budiman, SH.

Anggota : Masrawan

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003